



PUTUSAN

Nomor 23 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA (BANK PAPUA), yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan, F. Zendrato dan Jefni Sani P.S., berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 5-7, Gurabesi, Jayapura Utara, Gurabesi, Jayapura Utara, Kota Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johan Bastian Sihitem, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LJP Law Office, berkantor di Jalan Cengkareng Indah Blok A Nomor 18 D, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2020;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

terhadap:

1. **MUHAMAD ARIFUDIN, S.H., M.H.**, selaku Kurator PT Perindustrian Njonja Meneer (dalam pailit), bertempat tinggal di Harvest Bintaro Residence Nomor A-15, Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan;
2. **WAHYU HIDAYAT, S.H.**, selaku Kurator PT Perindustrian Njonja Meneer (dalam pailit), bertempat tinggal di Jalan H. Mencong IX Nomor 9, RT 001, RW 010, Kelurahan Sudirman Timur, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada M Agung Laksana, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Fatahillah", berkantor di Belleza BSA, 1st Floor Unit 106, Jalan Letjen Soepeno, RT 004/RW 002, Kelurahan Grogot, Utara, Kecamatan Kebayoran Lama,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 23 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2020;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sisa penjualan harta pailit sebesar Rp13.348.456.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Namun, apabila Yang Terhormat, Yang Mulia Ketua Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami Para Penggugat mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Exceptio declinatoire*:
 - Eksepsi terkait kewenangan mengadili secara absolut;
2. Gugatan Para Penggugat kabur (*exceptio obscuri libel*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 23 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak relevan atau saling bertentangan;
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan;

Bahwa terhadap permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN Niaga.Smg, *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg, *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Smg, tanggal 8 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sisa penjualan harta pailit sebesar Rp13.348.496.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 8 September 2020, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/K/2020/PN Smg, *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2020/PN Smg, *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg, *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 23 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 September 2020 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Bank Pembangunan Daerah Papua untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga.Smg *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg, *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Smg, yang diucapkan tanggal 8 September 2020;
- 3) Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 4) Menyatakan sah dan benar secara hukum terhadap pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan pada masa insolvensi yang dilakukan oleh Tergugat;
- 5) Menyatakan sah dan benar nilai piutang Tergugat yang tercatat pada pembukuan Tergugat dan merupakan dasar pembayaran dari hasil penjualan agunan;
- 6) Menyatakan sah dan benar tidak terdapat sisa hasil penjualan agunan yang dilakukan oleh Tergugat;
- 7) Menyatakan menolak petitum Para Penggugat dalam surat gugatan secara keseluruhan;
- 8) Menghukum Para Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 23 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Oktober 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 16 September 2020 dan kontra memori tanggal 1 Oktober 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku oleh karena Bank Papua telah memecah sendiri tagihan tersebut, menjadi tagihan berdasarkan hak kreditur separatis masing-masing melekat hak yang berbeda-beda oleh karenanya pengajuan tagihan oleh Tergugat yang memisahkan tagihan pokok sebagai tagihan separatis serta tagihan bunga dan denda sebagai tagihan yang bersifat konkurent, maka terhadap sisa penjualan penjualan harta pailit sebesar Rp. 13.348.496.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hak tagihan konkuren maka tepat *judex facti* harus diserahkan kepada Para Penggugat untuk dibagi paripasu pro rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN Niaga.Smg, *juncto* Nomor 1//Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg, *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/ 2017/PN Smg, tanggal 8 September 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA (BANK PAPUA) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 23 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA (BANK PAPUA)** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 23 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	:	Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	:	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. HASWANDI, S.H., SE., M.Hum., MM.
NIP. 19610402 1985 12 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 23 K/Pdt.Sus-Pailit/2021